

Tanggal Efektif : 16 Januari 2001

Tanggal Mulai Penawaran : 28 Februari 2001

BAPEPAM & LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

### FORTIS EKUITAS

Reksa Dana FORTIS EKUITAS (selanjutnya disebut "FORTIS EKUITAS") adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal").

FORTIS EKUITAS bertujuan terutama untuk memberikan pengembalian nilai investasi melalui alokasi investasi yang strategis ke dalam Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan dicatatkan di Bursa Efek di Indonesia. FORTIS EKUITAS mempunyai kebijakan investasi minimal 80% (delapan puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas dan maksimal 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang seperti Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan instrumen pasar uang lainnya.

### PENAWARAN UMUM

PT. Fortis Investments selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus atas FORTIS EKUITAS sampai dengan 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan menanggung biaya Pembelian maksimal sebesar 3% (tiga persen), biaya Penjualan Kembali sebesar 1% (satu persen) untuk investasi kurang dari setahun dan tidak dikenakan biaya untuk investasi lebih dari setahun serta biaya Pengalihan maksimal sebesar 1 % (satu persen). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VII Prospektus.

Fortis Investments



#### MANAJER INVESTASI

PT. Fortis Investments  
World Trade Center Building, 5<sup>th</sup>Floor  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31,  
Jakarta 12920  
Phone : (021) 252 1574 (hunting)  
Fax : (021) 252 1594

Deutsche Bank 

#### BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
Deutsche Bank Building 4<sup>th</sup>, Floor  
Jl. Imam Bonjol No. 80,  
Jakarta 10310  
Phone : (021) 3189 137 / 3189 141  
Fax : (021) 3192 2136 / 3193 5384

### PENTING :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB VIII MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2008

UNIT PENYERTAAN FORTIS EKUITAS TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN *UNITED SECURITIES ACT 1933*. UNIT PENYERTAAN FORTIS EKUITAS TIDAK DAPAT DIBAWA ATAU DIMILIKI SECARA LANGSUNG OLEH, MAUPUN DIALIHKAN KEPADA SEORANG INVESTOR YANG MERUPAKAN "*UNITED STATES PERSON*". UNTUK KEPERLUAN PROSPEKTUS INI, *UNITED STATES PERSON* ADALAH SALAH SATU DARI BERIKUT INI: (I) WARGA NEGARA ATAU PENDUDUK AMERIKA SERIKAT, (II) PERUSAHAAN, KEMITRAAN ATAU BADAN HUKUM LAIN YANG DIDIRIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG SUATU NEGARA BAGIAN, WILAYAH ATAU PEMILIKAN DARI NEGARA AMERIKA SERIKAT, (III) HARTA ATAU PERWALIAMANATAN (*TRUST*) YANG PELAKSANA, ADMINISTRATOR ATAU WALI AMANAT (*TRUSTEE*)-NYA ADALAH *UNITED STATES PERSON*, (IV) PERWAKILAN ATAU CABANG SEBUAH BADAN ASING YANG BERKEDUDUKAN DI AMERIKA SERIKAT, (V) REKENING YANG DIKELOLA SECARA MUTLAK MAUPUN TIDAK OLEH PIHAK YANG TELAH DIPERCAYA UNTUK KEUNTUNGAN ATAU KEPENTINGAN *UNITED STATES PERSON*, ATAU (VI) KEMITRAAN ATAU PERUSAHAAN ASING YANG DIDIRIKAN OLEH *UNITED STATES PERSON* YANG PADA DASARNYA UNTUK TUJUAN BERINVESTASI DALAM EFEK YANG TIDAK TERDAFTAR. FORTIS EKUITAS TIDAK DAPAT DIBELI OLEH ORANG-ORANG AMERIKA SERIKAT DI MANA SAJA.

### UNTUK DIPERHATIKAN

FORTIS EKUITAS tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada). Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya (bilamana ada) bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam FORTIS EKUITAS. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS yang dimilikinya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

# DAFTAR ISI

---

HAL

- I. ISTILAH DAN DEFINISI
- II. INFORMASI TENTANG FORTIS EKUITAS
- III. MANAJER INVESTASI
- IV. BANK KUSTODIAN
- V. TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
- VI. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR
- VII. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA
- VIII. PERPAJAKAN
- IX. FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA
- X. HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
- XI. PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
- XII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
- XV. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN
- XVI. PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI
- XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PROFIL PEMODAL, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

## ISTILAH DAN DEFINISI

---

- a. **Reksa Dana** adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.
- b. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.
- c. **FORTIS EKUITAS** adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal yang bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat hutang dan instrumen pasar uang, dengan mengontrol risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.
- d. **Manajer Investasi** adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. **Bank Kustodian** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
- f. **Efek** meliputi surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.
- g. **Instrumen Pasar Uang** adalah Efek yang mempunyai jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun meliputi sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, surat pengakuan hutang, sertifikat deposito baik dalam rupiah maupun asing dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- h. **Setara Kas** adalah deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu (3) tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijaminan atau tidak digunakan sebagai jaminan atas hutang.
- i. **Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan FORTIS EKUITAS.
- j. **Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan** berarti surat konfirmasi yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS.
- k. **Nilai Aktiva Bersih (NAB)** adalah Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.
- l. **Metode Penghitungan NAB** adalah metode untuk menghitung Nilai Pasar Wajar atas Efek Portofolio Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi
- m. **Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB)** berarti tenggang waktu kewajiban Reksa Dana untuk mengumumkan NAB Reksa Dana setiap Hari Bursa.
- n. **Pembelian** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pembelian atas Unit Penyertaan Reksa Dana.
- o. **Penjualan Kembali** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang telah dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- p. **Pengalihan** berarti tindakan Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya ke Reksa Dana lainnya (kecuali Reksa Dana Pasar Uang) yang dikelola oleh Manajer Investasi
- q. **Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.
- r. **Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
- s. **Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara** adalah pihak yang berwenang melakukan perdagangan Surat Utang Negara baik yang dilakukan di Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek. Bagi Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara yang dilakukan diluar Bursa Efek harus memperoleh izin usaha dari BAPEPAM & LK.
- t. **Fakta Material** adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
- u. **Hari Kerja** berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. .
- v. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.

## INFORMASI TENTANG FORTIS EKUITAS

### 2.1. PENDIRIAN

FORTIS EKUITAS (dahulu bernama CitiReksaDana Ekuitas) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Kontrak Investasi Kolektif beserta addendum-addendurnya yaitu Akta No. 11 tanggal 7 Agustus 2000 jo Akta No. 45 tanggal 20 Desember 2000, keduanya dibuat dihadapan Djedjem Widjaja, SH., MH, Notaris di Jakarta, Akta No. 60 tanggal 27 Juni 2003, dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan SH, LLM, Notaris di Jakarta, Akta No. 90 tanggal 27 Januari 2004, dibuat dihadapan Maria Theresia Suprapti, SH, pengganti dari Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, Akta No. 91 tanggal 31 Maret 2004, Akta No. 81 tanggal 30 Maret 2005, dan Akta No. 05 tanggal 8 Juli 2005, ketiganya dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara PT Citigroup Securities Indonesia dahulu sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank A.G, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian. Keseluruhan Akta tersebut di atas selanjutnya diubah dengan Akta Addendum V Kontrak Investasi Kolektif No. 12 tanggal 5 Juni 2006 dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. tersebut di atas antara PT. Citigroup Securities Indonesia dahulu sebagai Manajer Investasi, Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta dan PT. Fortis Investments sebagai Manajer Investasi Pengganti. Perubahan terakhir termaktub dalam Akta Pengubahan VI No. 36 tertanggal 16 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta antara PT. Fortis Investments sebagai Manajer Investasi dan Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

FORTIS EKUITAS memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM sesuai dengan Surat Keputusan BAPEPAM No. S-53/PM/2001 tanggal 16 Januari 2001.

### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT. Fortis Investments sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran atas Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS secara terus menerus hingga mencapai 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setelah itu Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM & LK.

Setiap Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran dan selanjutnya, harga Pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 2.3. PENGELOLA FORTIS EKUITAS

PT. Fortis Investments sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi terdiri dari Komisaris dan Direksi yang mengawasi kegiatan perusahaan serta mengawasi kegiatan Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

**STEWART EDGAR, Presiden Komisaris PT. Fortis Investments**

Ia lulus sebagai Bachelor of Arts di bidang Hukum dari Universitas Heriot-Watt di Edinburg, Scotland. Setelah bekerja selama 18 bulan sebagai Trainee Investment Manager di Ivory & Sime plc. (Edinburg, Scotland), ia ditunjuk sebagai Fund Manager untuk tim Eropa. Ia bergabung pada Fiduciary Trust Company International sebagai Fund Manager untuk Equity Eropa, tahun 1987 ditunjuk sebagai Vice President dan tahun 1989 sebagai Senior Vice President. Tahun 1989 ditransfer ke New York sebagai Director of Research dengan tim yang terdiri dari 10 orang Analis dan pada tahun yang sama ditunjuk sebagai Executive and Management Committees.

Bekerja di HD International Limited sebagai Board Member / Senior Fund Manager untuk European Desk dari tahun 1990 sampai tahun 1993. Tahun 1993 berpindah ke Foreign and Colonial Management sebagai Senior Fund Manager untuk European Desk. Ia ditunjuk sebagai Head of European Team pada tahun 1994 dan awal tahun 1995 sebagai Acting Head of Europe sampai ditunjuk penggantinya.

Tahun 1997 bekerja untuk Generale Bank / Fimagen / FIM, dan bulan Juli 1998 ia ditransfer ke Fimagen sebagai COO. Setelah bekerja di FIM, ia menjadi Head of Corporate Center. Tahun 2000 ia ditunjuk sebagai Komisaris PT. Fortis Investments dan mewakili PT. MeesPierson International AG sebagai pemegang saham terbesar di PT. Fortis Investments. Tahun 2002 ia ditunjuk sebagai Head of Finance and Strategic Development of FIM dan pada saat ini ia menjabat sebagai Komisaris PT. Fortis Investments. Tahun 2004 ditunjuk sebagai Presiden Komisaris PT. Fortis Investments.

**FIRDAUS ABDULLAH SIDDIK, Komisaris PT. Fortis Investments**

Ia lulus sebagai Bachelor of Arts di bidang Politik, Philosophy dan Ekonomi, dari Oxford University, Inggris kemudian memperoleh gelar Master of Business Administration dari the European Institute of Business Administration (INSEAD), Perancis.

Sebagai seorang profesional yang berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang manajemen dan konsultan keuangan di Indonesia dan Asia Pasifik, Firdaus adalah pendiri serta pemimpin perusahaan konsultan manajemen PT. Price Waterhouse Siddik, dan mengundurkan diri pada tahun 1989. Pada saat ini beliau menjabat sebagai anggota dewan komisaris atau direksi dari sejumlah perusahaan dan juga salah satu pendiri dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI), sekolah manajemen dan bisnis yang terkemuka di Indonesia, dimana ia menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Harian.

#### **MARK TE RIELE, Komisaris PT. Fortis Investments**

Mark menyelesaikan pendidikannya di bidang Business Economics dengan spesialisasi Finance dan Investment dari Erasmus University Rotterdam di Belanda pada tahun 1996. Ia memperoleh gelar RBA ("Register Beleggings Analyst") di Belanda setara dengan CFA yang diberikan oleh EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies). Selama karirnya, ia telah mengikuti kursus manajemen di berbagai sekolah bisnis, antara lain Kellogg School of Management Chicago, INSEAD Fontainebleau, dan IESE Business School Barcelona.

Ia mulai berkarir pada tahun 1997 sebagai Management Trainee di Fortis Group di Belanda. Pada tahun 1998 ia bergabung dengan Fortis Investments Netherland sebagai Product Specialist untuk pembuatan produk-produk investasi.

Pada tahun 1999 ia menjadi Senior Product Manager dan anggota tim Manajemen Belanda. Pada tahun 2000 ia dipromosikan sebagai Direktur Marketing dan Sales untuk reksa dana dan reksa dana terstruktur di Belanda. Pada tahun 2002 ia menjadi Direktur Distribution Partners di Belanda. Tugas utamanya dalam divisi ini adalah menjual produk-produk Fortis Investments (reksa dana, reksa dana terstruktur) di Belanda. Ia juga sebagai anggota Komite Eksekutif Fortis Investments Belanda.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 2004 sebagai Executive Director, Head of Marketing & Sales dan juga sebagai Technical Advisor bidang Marketing dan Sales di Indonesia, serta sebagai Advisor bagi Presiden Direktur dengan tujuan utama menyelaraskan perusahaan dalam mengikuti standar dan struktur organisasi global di Fortis Investments. Tahun 2007, Mark ditunjuk sebagai Komisaris PT. Fortis Investments.

#### **GARY HILLDRUP, Komisaris PT. Fortis Investments**

Gary menyelesaikan pendidikannya di bidang Matematika (Hons) dari Leicester Polytechnic di Inggris pada tahun 1990.

Ia memulai karirnya pada tahun 1991 di IPS Capital Management sebagai *Fund Manager Assistant*. Pada tahun 1993 ia menjabat sebagai *Performance Services Manager* pada Royal Insurance Asset Management. Gary menjabat sebagai *Head of Performance* pada tahun 1996 di Prudential Portfolio Managers sebelum memutuskan untuk bergabung sebagai *Director of Performance & Risk* pada Foreign & Colonial Aset Management.

Pada tahun 2004 ia bergabung dengan Fortis Investments sebagai *Global Head Performance, Risk & Client Reporting*. Ia bertanggung-jawab atas beberapa tim yang tersebar di beberapa negara dalam menyediakan layanan bagi seluruh Fortis Investments Group. Ia bertugas untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang menghasilkan analisa investasi yang efektif & efisien dan juga dalam hal pelaporan pada klien sehingga menjadikan Fortis sebagai pemimpin pasar dalam penyediaan layanan bagi nasabah. Dengan pengalamannya sebagai spesialis di bidang Aset Manajemen, serta pemahaman yang mendalam tentang bisnis manajemen investasi, ia berhasil mengelola secara efektif

45 orang karyawan yang berbasis di Belgia, Perancis, Belanda dan Inggris. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan desain ulang aktifitas inti, yang hasilnya telah dapat memperbaiki kualitas, akurasi dan efisiensi proses. Tahun 2007 Gary ditunjuk sebagai Komisaris PT. Fortis Investments.

#### **EKO P. PRATOMO, Presiden Direktur PT. Fortis Investments**

Eko memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Institut Teknologi Bandung, dengan spesialisasi dalam bidang Aeronautika, dan mempunyai pengalaman 4 tahun dalam bidang riset dan pengembangan teknologi termasuk selama 1,5 tahun di Delft University of Technology, Netherlands.

Setelah itu ia kembali belajar pada program MBA (satu tahun penuh) di Institut Pengembangan Manajemen Indonesia (IPMI) dan menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1991. Ia mengawali karirnya pada bidang marketing sebagai Deputy Marketing Manager PT. KSCI, salah satu anak perusahaan MITSUI & Co. LTD selama 3 tahun sebelum bergabung dengan Jababeka Investment Group sebagai Marketing Manager untuk PT. Padang Golf Cikarang.

Ia bergabung di perusahaan ini pada tahun 1996 sebagai Associate Director yang bertanggung jawab untuk kegiatan marketing serta bertindak sebagai penghubung bagi nasabah, seperti lembaga-lembaga Dana Pensiun, Asuransi Jiwa dan lembaga-lembaga lainnya. Ia bertanggung jawab pada pengembangan produk baru termasuk Reksa Dana serta Operations. Tahun 2004 Eko ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT. Fortis Investments.

Eko telah mengikuti dan lulus ujian Training Program for Investment Professional dari Institut Pengembangan Analisa Finansial. Ia juga telah memperoleh izin perorangan Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM, serta telah lulus ujian CFA level 1. Saat ini Eko telah mendapatkan gelar ChFC dan CLU dari Singapore College of Insurance.

#### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

##### **WIMAN KASTAMI SUGIHARTO, Ketua Tim Pengelola Investasi**

Wiman memperoleh gelar sarjana Bisnis Administrasi (Hons) dari York University, Ontario-Canada pada tahun 1989. Wiman memulai karirnya sebagai *Account Officer* di sebuah bank swasta selama 2 tahun, setelah itu bekerja sebagai *Research Analyst* pada perusahaan sekuritas asing selama 4,5 tahun. Kemudian Wiman bekerja selama 4,5 tahun pada PT. Schroders Investments sebagai Fixed Income Fund Manager.

Sebelum bergabung dalam perusahaan ini, Wiman adalah Direktur dan wakil dari pemilik hotel di Batam, Indonesia. Wiman bergabung dalam perusahaan ini

pada tahun 2004, dan tahun 2005 diangkat menjadi Direktur PT. Fortis Investments.

Wiman telah memperoleh ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi melalui surat keputusan Ketua BAPEPAM No.: KEP-44/PM/IP/WMI/1997 dan telah lulus ujian CFA Level 1 dari AIMR.

#### N. ALVIN PATTISAHUSIWA, Anggota Tim Pengelola Investasi

Alvin memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Manajemen Keuangan dari Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan di tahun 1996. Pada bulan Juli 2001, ia melanjutkan pendidikannya di IPMI untuk mendapatkan gelar MBA dan menyelesaikan studinya di IPMI pada bulan Agustus 2003.

Alvin bergabung dengan Bira Asset Management di tahun 1997 sebagai Operations Officer. Di tahun 1999 ia dipromosikan sebagai Investment Analyst, di tahun 2000 sebagai Fund Manager sekaligus mengelola Reksa Dana "Si Dana" untuk Batavia Prosperindo Aset Manajemen. Alvin bergabung dalam perusahaan ini pada tahun 2002 sebagai Fund Manager dan tahun 2008 diangkat sebagai Direktur PT. Fortis Investments.

Alvin juga telah lulus ujian Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Manajer Investasi yang diadakan oleh Panitia Standar Profesi Pasar Modal dan juga telah lulus ujian CFA level I dari AIMR. Alvin telah memperoleh ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-14/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 Maret 2000.

#### MOHAMMAD ANGGUN INDALLAH, Anggota Tim Pengelola Investasi

Anggun memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2001.

Sebelum bergabung dengan PT. Fortis Investments, Anggun pernah bekerja pada Batavia Investindo Global di tahun 2001 sebagai Research Analyst. Di tahun 2002 ia bekerja di Okansa Capital sebagai Research Analyst. Anggun bergabung dalam perusahaan ini pada tahun 2003 sebagai Research Analyst. Pada tahun 2007 Anggun diangkat sebagai Fund Manager PT. Fortis Investments.

Anggun telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-3/PM/IP/WMI/2002 tanggal 9 April 2002 dan telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek yang dikeluarkan oleh BAPEPAM melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-29/PM/IP/PEE/2002 tanggal 29 April 2002. Anggun telah lulus ujian CFA level 1 dari CFA Institute dan saat ini sebagai kandidat CFA level 2.

Berikut ini adalah ikhtisar laporan keuangan FORTIS EKUITAS periode 31 Desember 2006 dan periode 31 Desember 2007 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Grant Thornton Hendrawinata Gani & Hidayat.

	FORTIS EKUITAS	
	2007	2006
Jumlah hasil investasi (%)	83,94	60,92
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	78,58	56,09
Beban Operasi (%)	1,93	1,95
Perputaran portofolio	0,40	0,86
Penghasilan kena pajak (%)	2,77	18,43

## 2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN FORTIS EKUITAS

## MANAJER INVESTASI

### 3.1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi pada awalnya didirikan dengan nama PT. Pierson Finas Perdana pada tahun 1992, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 101 tanggal 19 Mei 1992 yang dibuat di hadapan Gde Kertayasa, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-5280.HT.01.01.TH'92 tanggal 1 Juli 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 68 tanggal 25 Agustus 1992, Tambahan No. 4054.

Pada tahun 1994, nama Manajer Investasi berubah menjadi PT. MeesPierson Finas Investment Management berdasarkan Akta No.21 tanggal 7 Desember 1993 yang dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, SH., notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C2-2724.HT.01.04.TH.94 tanggal 18 Pebruari 1994, serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 48 tanggal 17 Juni 1994, Tambahan No. 3366. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan secara berturut-turut diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 9 tanggal 29 Januari 1999 Tambahan No. 843 serta Berita Negara R.I. No. 12 tanggal 19 Pebruari 2003 Tambahan No. 116.

Kemudian pada tahun 2004, Manajer Investasi merubah namanya menjadi PT. Fortis Investments berdasarkan Akta No. 28 tanggal 26 Pebruari 2004 yang dibuat dihadapan Ny. Lilik Kristiwati, SH., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM R.I. sesuai dengan Keputusannya Nomor C-16165.HT.01.04.TH.2004 tanggal 28 Juni 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 67 tanggal 20 Agustus 2004 Tambahan No. 8152.

Perubahan terakhir seluruh Anggaran Dasar perseroan dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No 118 tanggal 18 September 2006, dibuat di hadapan Aulia Taufani SH, notaris pengganti Sutjipto, SH notaris di Jakarta, yang mana laporannya telah diterima dan dicatat oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 20-11-2006 (duapuluh Nopember dua ribu enam) nomor W7-HT.01.04-3700 serta telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 19-12-2006 (sembilanbelas Desember dua ribu enam) nomor 1493 RUB.09.03/XII/2006 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No 7 tanggal 23 Januari 2007.

Sedangkan susunan Direksi dan Komisaris pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 18-3-2008 (delapan belas Maret dua ribu delapan) nomor 86, dibuat dihadapan Sutjipto Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yaitu :

#### Direksi:

- Presiden Direktur : Eko Priyo Pratomo
- Direktur : Wiman Kastami Sugiharto
- Direktur : Haryanto Leenardi
- Direktur : Nurdiaz Alvin Pattisahusiwa

#### Komisaris:

- Presiden Komisaris : Steward Edgar
- Komisaris : Firdaus A. Siddik
- Komisaris : Marcus Martinus te Riele
- Komisaris : Gary Hilldrup

Saat ini pemegang saham Manajer Investasi adalah Fortis Investment Management SA/NV, Fortis Investment Management Belgium SA dan Bapak Firdaus Abdullah Siddik.

Manajer Investasi telah memperoleh ijin usaha dari BAPEPAM-LK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-21/PM-MI/1992 tanggal 13 Juli 1992.

### 3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi yang pada awalnya melalui mitra lokalnya, PT. Multi Finas Perdana, telah memberikan jasa konsultasi investasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan telah berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai jenis lembaga, khususnya dana pensiun, asuransi jiwa, yayasan serta perusahaan-perusahaan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Sebagai salah satu pelopor perusahaan Manajer Investasi di Indonesia, Manajer Investasi juga secara aktif bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri investasi.

Pemegang saham mayoritas Manajer Investasi adalah Fortis Investment Management SA/NV, yang merupakan anak perusahaan dari Fortis Group of Companies, sebuah grup perusahaan asuransi, perbankan dan investasi internasional dengan total dana investasi yang dikelola di seluruh dunia mencapai Euro 445 miliar (Desember 2007). Mitra lokal Manajer Investasi adalah Bapak Firdaus Abdullah Siddik, yang telah berpengalaman dalam memberikan pelayanan konsultasi keuangan secara luas di Indonesia sekaligus pendiri dan mengepalai perusahaan konsultan keuangan PT. Price Waterhouse Siddik hingga tahun 1989.

Dengan total dana yang dikelola hingga Rp 22 triliun (Desember 2007), Manajer Investasi termasuk dalam salah satu pengelola investasi terbesar di Indonesia. Manajer Investasi adalah perusahaan yang menspesialisasikan diri di bidang manajemen investasi dan merupakan perusahaan yang independen, tidak terafiliasi baik dengan perusahaan pialang maupun perusahaan penjamin emisi Efek di Indonesia, sehingga kebijakan investasinya bebas dari pertentangan kepentingan (*free from conflict of interest*). Hal ini merupakan salah satu faktor penentu dipilihnya Manajer Investasi sebagai pengelola dana nasabah.

### 3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Tidak ada pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di Pasar Modal.

## BANK KUSTODIAN

---

### 4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank AG telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan terkemuka di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank AG memiliki 1 kantor di Jakarta dan 1 kantor cabang di Surabaya. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 308 karyawan dimana kurang lebih 123 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman dibawah departemen kustodian.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994.

### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan *fund services* sejak tahun 1996.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa *fund services* untuk produk reksa dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu reksadana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank AG Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan *fund services* untuk produk reksa dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (*unit linked fund*), dana pensiun, *discretionary fund*, *syariah fund* dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada nasabahnya dimasa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997, memberikan kepercayaan nasabah yang penuh sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar *fund services* di Indonesia, baik dilihat dari jumlah reksa dana mau pun total Nilai Aktiva Bersih yang diadministrasikan.

Deutsche Bank AG Cabang Jakarta memiliki nasabah baik dalam maupun luar negeri dari berbagai bidang usaha antara lain bank, manajer investasi, asuransi, reksadana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

Deutsche Bank AG Jakarta Branch adalah bank kustodian pertama yang mendapatkan sertifikasi kesesuaian Syariah untuk jasa *fund services* dari Dewan Syariah Nasional.

#### 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. Deutsche Securities Indonesia.

## TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

---

### 5.1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan FORTIS EKUITAS adalah untuk memberikan pengembalian nilai investasi melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat ekuitas yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, dan instrumen pasar uang seperti halnya Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan instrumen pasar uang lainnya. Investasi ini adalah didasarkan pada pandangan Manajer Investasi terhadap pasar dan harapan akan tingkat pengembalian setelah mengevaluasi *yield*, jatuh tempo, kredit dan likuiditas.

### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

FORTIS EKUITAS melakukan investasi minimal 80% (delapan puluh persen) pada Efek bersifat ekuitas dan maksimal 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang seperti Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dan instrumen pasar uang lainnya.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio FORTIS EKUITAS sesuai dengan kebijakan investasi dan ketentuan yang termuat dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta harus memenuhi kebijakan investasinya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas FORTIS EKUITAS dari BAPEPAM & LK.

Untuk mencapai tujuan investasi FORTIS EKUITAS, Manajer Investasi dapat menjual investasi berdasarkan kontribusi yang diharapkan dapat diperoleh dari investasi tersebut dengan tujuan untuk memaksimalkan pertumbuhan portofolio. Selanjutnya, Manajer Investasi dapat membeli dan menjual investasi FORTIS EKUITAS dengan tujuan untuk memaksimalkan pengembalian hasil yang potensial. Manajer Investasi dapat menyesuaikan aset portofolio FORTIS EKUITAS dari waktu ke waktu untuk mencapai tujuan FORTIS EKUITAS. Sebagai akibatnya, tingkat perputaran investasi FORTIS EKUITAS dapat berbeda dari tahun ke tahun.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.B.1 mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan FORTIS EKUITAS, Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS;
- c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;

- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank-Bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- f. menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua persen) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:
  - 1) bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
  - 2) kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS;
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- j. menempatkan dana investasi dalam kas atau setara kas kurang dari 2% (dua persen) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS;
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio FORTIS EKUITAS pada saat pembelian;
- p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
- q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Pihak afiliasinya;
- r. membeli Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi FORTIS EKUITAS dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### 5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Manajer Investasi, atas kebijaksanaannya sendiri, dan setelah berkonsultasi dengan Bank Kustodian, dapat menentukan apakah keuntungan (jika ada) akan dibagikan secara tunai kepada Pemegang Unit Penyertaan atau diinvestasikan kembali ke dalam portofolio FORTIS EKUITAS.

Apabila Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS mengalami peningkatan, Manajer Investasi dapat membagikan keuntungan sekali dalam setahun selama tahun buku yang berjalan dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke akun Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk meningkatkan atau mengurangi frekuensi pembagian keuntungan dalam setahun ataupun mengubah waktu pembagian keuntungan tersebut.

## BAB VI

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio FORTIS EKUITAS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004 memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
  - b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya; atau
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis;
  - c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
    - 1) Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;
    - 2) Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM & LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
  - d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
  - e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah:
    - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
    - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak

perdagangan terakhir;

- 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis;
  - 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
  - 5) dalam hal waran, right, atau obligasi konversi, harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.
2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan harga perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas *premium* atau *accretion* atas diskonto.
  4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM & LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VII

### ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan FORTIS EKUITAS terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh FORTIS EKUITAS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

#### 7.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN FORTIS EKUITAS

- (a) Imbalan jasa Manajer Investasi  
  
Imbalan jasa Manajer Investasi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) pertahun yang dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender pertahun dan dibayarkan setiap bulan.
- (b) Imbalan Jasa Bank Kustodian  
  
Imbalan jasa Kustodian Bank maksimal sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) pertahun yang dihitung secara harian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender pertahun dan dibayarkan setiap bulan.
- (c) Biaya transaksi efek dan registrasi efek yang timbul berkenaan dengan pembelian dan penjualan investasi yang merupakan portofolio FORTIS EKUITAS.
- (d) Imbalan jasa akuntan, konsultan hukum dan konsultan lainnya (jika ada) serta notaris setelah Pernyataan Pendaftaran FORTIS EKUITAS dinyatakan efektif oleh BAPEPAM & LK.
- (e) Biaya pembuatan dan pengiriman laporan keuangan.
- (f) Biaya pembaharuan dan distribusi prospektus setelah FORTIS EKUITAS efektif beroperasi.
- (g) Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak, apabila untuk kepentingan FORTIS EKUITAS.
- (h) Pembayaran pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya dalam huruf (a) sampai dengan huruf (g) tersebut di atas.

#### 7.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

Biaya berikut ini harus dibayar oleh Manajer Investasi :

- (a) Biaya persiapan pembentukan FORTIS EKUITAS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris.
- (b) Biaya administrasi pengelolaan portofolio FORTIS EKUITAS termasuk biaya telepon, faksimili, foto-copy dan transportasi dari Manajer Investasi dan agen Manajer Investasi dalam melaksanakan Kontrak.
- (c) Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan, biaya promosi dan iklan FORTIS EKUITAS;
- (d) biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali serta Formulir Pengalihan Unit Penyertaan.
- (e) Biaya Pencetakan dan distribusi Prospektus yang pertama kali.
- (f) Imbalan jasa konsultan hukum, akuntan dan notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal FORTIS EKUITAS dibubarkan.

#### 7.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- (a) Biaya Pembelian Unit Penyertaan maksimal sebesar 3 % (tiga persen) dari nilai Pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.
- (b) Biaya Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan
  - investasi kurang dari 1 (satu) tahun adalah 1(satu) %
  - investasi 1 (satu) tahun atau lebih adalah 0 (nol) %
- (c) Biaya Pengalihan Unit Penyertaan maksimal sebesar 1 % (satu persen) dari nilai Pengalihan Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan mengalihkan Unit Penyertaannya.
- (d) Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan atau biaya transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian, Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada).

Semua biaya tersebut pada angka 7.3 di atas, dibayarkan kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

## BAB VIII

### PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh*	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	Bukan Objek PPh*	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 121/KMK.03/2002
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali ( <i>redemption</i> ) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2002 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM & LK tidak dikenakan pemotongan pajak selama 5 (lima) tahun pertama sejak pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK diperoleh.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB IX

### FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

---

Risiko-risiko utama yang berkaitan dengan suatu investasi dalam FORTIS EKUITAS adalah sebagai berikut :

#### 9.1. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Investasi yang dimiliki oleh FORTIS EKUITAS dapat mengalami fluktuasi dan risiko yang lazim terjadi pada investasi dalam Efek dan tidak ada jaminan bahwa akan terjadi peningkatan nilai.

Nilai Unit Penyertaan dapat meningkat atau menurun dan para Pemegang Unit Penyertaan mungkin tidak dapat memperoleh kembali jumlah uang yang diinvestasikan. Para Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan setelah memperolehnya, kemungkinan tidak akan dapat menerima nilai investasi awal mereka secara penuh, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk biaya (yang dibayar atau harus dibayar), atau penurunan dalam Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan sejak diperoleh.

Perhatian para Pemegang Unit Penyertaan diarahkan pada risiko penurunan dalam Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS yang mungkin terjadi sebagai akibat dari perubahan nilai Efek yang mendasari kepemilikan oleh FORTIS EKUITAS serta perubahan dalam kondisi pasar.

#### 9.2. Risiko Efek Bersifat Ekuitas

FORTIS EKUITAS menanamkan modal dalam Efek Bersifat Ekuitas yang nilainya dapat mengalami volatilitas harga pasar yang lebih besar dibandingkan dengan semua investasi dalam Efek berpendapatan tetap.

#### 9.3. Risiko Pelanggaran Kontrak dan Kredit

Risiko pelanggaran kontrak dan kredit mungkin terjadi jika penerbit suatu investasi yang dimiliki oleh FORTIS EKUITAS tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya secara tepat waktu atau pada saat jatuh tempo dan/atau jika ada pihak ketiga yang tidak dapat memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.

#### 9.4. Risiko Perubahan Keadaan Politik, Hukum, Peraturan dan Ekonomi

Perubahan kondisi politik, hukum, kekuasaan dan ekonomi lokal dan global termasuk dampak lokal dan global perubahan tersebut serta perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang mempengaruhi lingkungan usaha dan risiko-risiko lain yang berkaitan dengan politik dan ekonomi Indonesia dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS.

#### 9.5. Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar

Investasi FORTIS EKUITAS dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai sebagai akibat dari perubahan tingkat suku bunga.

Fluktuasi pada (i) nilai tukar antara Rupiah Indonesia dan mata uang asing; dan (ii) suku bunga antara investasi Rupiah Indonesia dan non Rupiah juga dapat menyebabkan nilai investasi menurun dan dapat mengganggu Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS.

#### 9.6. Risiko Likuiditas

Kemampuan FORTIS EKUITAS untuk memproses permohonan pemesanan Penjualan Kembali (Pelunasan) dapat dipengaruhi secara negatif oleh perubahan likuiditas dari aset yang dimiliki oleh FORTIS EKUITAS. Likuiditas instrumen keuangan di Indonesia bervariasi dan hal ini dapat membatasi fleksibilitas Manajer Investasi untuk melikuidasi instrumen tersebut untuk mengantisipasi atau mempengaruhi Penjualan Kembali. Penjualan kembali Unit Penyertaan juga dapat membatasi kemampuan Manajer Investasi untuk memanfaatkan dana maksimum yang tersedia untuk setiap peluang investasi.

Penjualan Kembali tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera. Apabila seluruh atau sebagian besar Pemegang Unit Penyertaan secara serentak melakukan Penjualan Kembali kepada Manajer Investasi, maka hal ini dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak mampu menyediakan uang tunai seketika untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut.

Dalam hal terjadi keadaan-keadaan di luar kekuasaan, Manajer Investasi dapat melakukan penolakan Pembelian Kembali (Pelunasan) sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan BAPEPAM & LK.

#### 9.7. Risiko Pasar

Investasi dalam FORTIS EKUITAS dapat mengalami kenaikan atau penurunan nilai karena kondisi ekonomi atau pasar yang berubah dan persepsi pasar terhadap Efek.

#### 9.8. Risiko Penyelesaian Transaksi

Tata cara penyelesaian dan kliring di bursa-bursa dan pasar-pasar di mana FORTIS EKUITAS melakukan investasinya mungkin tidak dapat menyetarakan diri dengan volume transaksi Efek yang membuatnya sulit untuk melaksanakan semua transaksi. Dalam hal Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk melakukan pembelian Efek yang dikehendaki karena masalah-masalah penyelesaian, hal ini dapat mengakibatkan FORTIS EKUITAS kehilangan peluang

investasi yang menarik. Dalam hal Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual suatu portofolio Efek karena masalah penyelesaian, hal ini dapat mengakibatkan kerugian baik bagi FORTIS EKUITAS karena penurunan nilai portofolio Efek yang terjadi setelah itu atau, jika FORTIS EKUITAS telah mengadakan kontrak untuk menjual Efek tersebut, hal tersebut dapat mengakibatkan kewajiban yang potensial terhadap pembeli. Risiko juga mungkin terjadi jika situasi keadaan darurat timbul sebagai akibat dari perdagangan Efek yang mungkin terhenti atau mungkin dibatasi secara substansial dan harga-harga portofolio Efek FORTIS EKUITAS mungkin tidak segera ada.

## BAB X

### HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

---

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif, para Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS kepada Manajer Investasi;
- b. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS ke dalam Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi (kecuali Reksa Dana Pasar Uang).
- c. Hak untuk menerima laporan-laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1. Mereka berhak untuk menerima, berdasarkan Peraturan No. X.D.1., antara lain :
  - (i) laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal dua belas (12) bulan Januari tahun berikutnya;
  - (ii) semua laporan tentang posisi akun selambat lambatnya tanggal dua belas (12) bulan Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- d. Hak untuk menerima Laporan Keuangan Tahunan FORTIS EKUITAS yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM & LK. Setiap Pemegang Unit Penyertaan yang namanya tercantum pada tanggal laporan keuangan FORTIS EKUITAS berhak untuk memperoleh laporan tersebut yang termuat dalam Prospektus.
- e. Hak untuk menerima pembagian hasil investasi, (jika ada) atas Unit Penyertaan secara tunai atau diinvestasikan kembali ke dalam Portofolio FORTIS EKUITAS.
- f. Hak untuk menerima bagian atas hasil likuidasi atas kekayaan FORTIS EKUITAS (jika ada) secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal FORTIS EKUITAS dibubarkan dan dilikuidasi.
- g. Hak untuk menerima informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS pada periode pengumuman Nilai Aktive Bersih melalui surat kabar harian.
- h. Hak untuk menerima bukti penyertaan dalam FORTIS EKUITAS dalam bentuk Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan.

BAB XI

PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Halaman ini sengaja dikosongkan.

## BAB XII

# PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

---

### 12.1. Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah mempelajari dan mengerti isi Prospektus FORTIS EKUITAS beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan permohonan untuk membeli Unit Penyertaan dengan cara mengisi dengan lengkap, jelas dan benar Formulir Profil Pemodal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2 dan Formulir Pemesanan Pembelian, yang dapat diperoleh dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian yang telah diisi lengkap harus diajukan kepada Manajer Investasi melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, untuk memperoleh persetujuan Manajer Investasi, bersama-sama dengan:

- (a) informasi tambahan yang diperlukan oleh Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;
- (b) pembayaran Unit Penyertaan secara penuh dengan cara sebagaimana ditentukan oleh Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM No. V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

### 12.2. Batas Minimum dan Maksimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum investasi awal untuk FORTIS EKUITAS adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) per Pemegang Unit Penyertaan, tidak termasuk biaya Pembelian.

Pembelian selanjutnya minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per Pemegang Unit Penyertaan, tidak termasuk biaya Pembelian.

Sesuai peraturan BAPEPAM & LK saat ini, batas maksimum Unit Penyertaan yang dapat dimiliki oleh setiap pemodal dalam FORTIS EKUITAS adalah sebesar 2.000.000 (dua juta) Unit Penyertaan atau 2 % (dua persen) dari jumlah seluruh Unit Penyertaan yang ditawarkan.

### 12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah).

Untuk selanjutnya, Permohonan Pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran harga untuk Pembelian Unit Penyertaan yang telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), pada suatu Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian dengan harga Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Untuk permohonan Pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran harga Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dari Hari Bursa tersebut, permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian dengan harga Unit Penyertaan adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan batas waktu tersendiri yang lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi untuk penerimaan permohonan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan.

### 12.4. Biaya pembelian Unit Penyertaan

Biaya pembelian awal Unit Penyertaan sampai dengan sebesar maksimum 3% (tiga persen) dari nilai Penjualan Unit Penyertaan, dikenakan pada saat pemesanan pembelian Unit Penyertaan.

### 12.5. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan Pemindahbukuan atau transfer yang dilakukan oleh Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dalam mata uang rupiah ke dalam rekening FORTIS EKUITAS dibawah ini:

**REKSA DANA FORTIS EKUITAS**  
Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta  
Rekening No. 00.89763.00.9

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

### 12.6. Persetujuan Manajer Investasi

Manajer Investasi memiliki hak untuk menyetujui atau menolak suatu permintaan pemesanan pembelian Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS baik

secara keseluruhan atau sebagian. Dalam hal permintaan pemesanan Pembelian ditolak, maka uang investasi yang diterima berkaitan dengan pemesanan Pembelian akan dikembalikan kepada Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk kemudian diteruskan kepada para pemohon tanpa bunga sesegera mungkin setelah permintaan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan ditolak.

#### 12.7. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Jika suatu pemesanan Pembelian diterima dan Unit Penyertaan baru diterbitkan, Bukti kepemilikan Unit Penyertaan akan diberikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran atas Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

#### 12.8. Ketentuan Saldo Minimum Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan diwajibkan untuk memiliki paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) Unit Penyertaan dalam FORTIS EKUITAS setiap saat.

## BAB XIII

# PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

---

#### 13.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa dengan mempertimbangkan ketentuan dalam ketentuan angka 13.7. Bab ini.

#### 13.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap, benar dan jelas yang ditujukan kepada Manajer Investasi melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

#### 13.3. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Batas minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS adalah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) Unit Penyertaan. Jika sebagai akibat dari suatu Penjualan Kembali, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam FORTIS EKUITAS menjadi kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) Unit Penyertaan, maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut diwajibkan untuk menjual kembali atau mengalihkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa.

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS pada hari Penjualan Kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode FIFO (*first in first out*).

#### 13.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), pada suatu Hari Bursa, permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian dengan harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan Penjualan Kembali yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dari Hari Bursa tersebut, permohonan akan diproses oleh Bank Kustodian dengan harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan batas waktu tersendiri yang lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi untuk penerimaan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

#### 13.5. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya Penjualan Kembali adalah 1 % (satu persen) untuk setiap Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan masa investasi kurang dari 1 tahun dan tidak dikenakan biaya Penjualan Kembali apabila masa investasi 1 (satu) tahun atau lebih.

#### 13.6. Pembayaran Hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Sesuai ketentuan BAPEPAM & LK, pembayaran atas Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari Bursa sejak permohonan Penjualan Kembali diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

#### 13.7. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada BAPEPAM & LK, Manajer Investasi dapat menginstruksikan kepada Bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bursa Efek di mana sebagian besar portofolio Efek FORTIS EKUITAS diperdagangkan ditutup;
- (b) Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek FORTIS EKUITAS dihentikan;
- (c) Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimuat dalam Pasal 20 Kontrak Investasi Kolektif FORTIS EKUITAS; atau

- (d) Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan BAPEPAM & LK

Dalam hal Manajer Investasi melakukan Penolakan Pembelian Kembali, Manajer Investasi wajib memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

---

### 14.1. Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS yang dimilikinya ke reksa dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Pasar Uang. Jumlah minimum yang dapat dialihkan adalah sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Para Pemegang Unit Penyertaan yang ingin mengalihkan Unit Penyertaannya wajib melengkapi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama reksa dana yang dituju, nomor akun Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Jika sebagai akibat dari suatu Pengalihan, jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam FORTIS EKUITAS menjadi kurang dari 250 Unit Penyertaan, maka Pemegang Unit Penyertaan tersebut diwajibkan untuk menjual atau mengalihkan seluruh Unit Penyertaannya yang tersisa.

### 14.2. Harga Pengalihan Unit Penyertaan

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan batas waktu tersendiri yang lebih awal dari batas waktu yang ditentukan oleh Manajer Investasi untuk penerimaan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan.

### 14.3. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan


Biaya Pengalihan FORTIS EKUITAS maksimal sebesar 1% (satu persen).

### 14.4. Proses Pengalihan Unit Penyertaan


Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan Pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam akun reksa dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal permohonan Pengalihan Unit Penyertaan diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.


# SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

## 15. 1. Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan



## 15.2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan





## PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 16.1. FORTIS EKUITAS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh dan dapat bubar apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
- Apabila diperintahkan oleh BAPEPAM & LK untuk mengalihkan, membekukan dan membubarkan FORTIS EKUITAS setiap saat untuk kepentingan perlindungan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
  - Apabila Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS di bawah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) selama 60 (enam puluh) Hari Bursa berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada dan mendapat persetujuan tertulis dari BAPEPAM & LK.
  - Apabila Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian mengundurkan diri dan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari BAPEPAM dan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 7.1 (g) dan pasal 9.1 (h) Kontrak ini.
- 16.2. Manajer Investasi wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada BAPEPAM & LK mengenai rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FORTIS EKUITAS dengan melampirkan:
- kesepakatan pembubaran dan likuidasi FORTIS EKUITAS antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian;
  - alasan pembubaran; dan
  - kondisi keuangan terakhir.
- 16.3. Dalam hal FORTIS EKUITAS dibubarkan, maka Manajer Investasi bertindak sebagai likuidator di bawah pengawasan Akuntan yang disetujui oleh BAPEPAM & LK.

Manajer Investasi wajib mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FORTIS EKUITAS dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah pemberitahuan kepada BAPEPAM & LK. Pada hari yang sama dengan pengumuman tentang rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih FORTIS EKUITAS.

Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan FORTIS EKUITAS yang dibubarkan.

- 16.4 Hasil dari likuidasi FORTIS EKUITAS (jika ada) setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut

komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan pemindahbukuan atau transfer telegrafis kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor akun banknya. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tanggal pembubaran FORTIS EKUITAS terdapat Pemegang Unit Penyertaan yang tidak memberitahukan nomor akun banknya atau akun banknya tidak aktif atau tidak mengambil pembagian hasil likuidasi, sedangkan Manajer Investasi dengan itikad baik telah mengupayakan baik melalui pemberitahuan secara lisan maupun secara tertulis agar hasil likuidasi yang menjadi hak dari Pemegang Unit Penyertaan dapat diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka bagian hasil likuidasi tersebut akan disimpan oleh Manajer Investasi, untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sampai Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan memberikan instruksi secara jelas dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap biaya bank yang timbul atas penyimpanan dana tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan.

- 16.5 Manajer Investasi wajib menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi FORTIS EKUITAS kepada BAPEPAM & LK selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal pemberitahuan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut yang diajukan dengan dilengkapi dengan pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan serta Akta Pembubaran dan Likuidasi FORTIS EKUITAS dari Notaris.

## BAB XVII

### **PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS, FORMULIR PROFIL PEMODAL, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN, FORMULIR PENJUALAN KEMBALI DAN FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN**

---

Prospektus dan Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian, Formulir Penjualan Kembali dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan FORTIS EKUITAS dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

#### **Manajer Investasi**

##### **PT. Fortis Investments**

World Trade Center Building, Lt. 5  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29 - 31  
Jakarta 12920  
Phone. : (021) 252 1574 (hunting)  
Fax. : (021) 252 1594

#### **Bank Kustodian**

**Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta**  
Deutsche Bank Building  
Jl. Imam Bonjol No. 80  
Jakarta 10310  
Telp. : (62-21) 3189 137, 3189 141  
Fax. : (62-21) 3192 2136, 3193 5384